

MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PRAKTIK AKAD *HYBRID* PADA PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA MELALUI DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH

Ilham Wahyudi¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Salahuddin Pasuruan, Indonesia
¹ilhamwahyudi@staispasuruan.ac.id

Submit : 23/03/2025 | Review : 02/05/2025 s.d 21/05/2025 | Publish : 29/06/2025

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of implementing hybrid contract-based financing models in supporting the financing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by Islamic banking institutions in Indonesia, particularly in the context of ongoing digital transformation. The hybrid contract (*akad hybrid*) is an innovation that integrates two or more Sharia-compliant contracts into a single financing product, offering flexibility and tailored solutions to meet the complex financial needs of MSMEs. While the model provides several advantages, it also presents significant challenges, especially in terms of compliance with Sharia principles and the management of increasingly complex operational risks in the digital era. This research adopts a qualitative approach using a case study method involving three major Islamic banks in Indonesia: Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, and Bank Mega Syariah. Data were collected through in-depth interviews with internal bank personnel, such as financing managers and risk analysts, as well as MSME clients. Document analysis of relevant bank policies was also conducted. The findings indicate that hybrid contracts have been effective in expanding MSME financing access, particularly in the trade and service sectors. However, notable risks persist, including inconsistency in contract implementation with Sharia regulations, limited customer understanding of contract structures, and technical challenges in digital-based monitoring. Therefore, the study recommends that Islamic banks enhance their technology-based risk management systems and expand digital Sharia contract education for MSME actors. These findings contribute significantly to the development of innovative and sustainable Sharia financing products that align with the dynamics of the digital economy.

Keywords : Hybrid Contract, MSMEs, Islamic Financing, Risk Management, Digital Era

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memainkan peran vital dalam struktur ekonomi nasional Indonesia.

Kontribusi UMKM tidak hanya signifikan dalam menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga krusial dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, dengan menyerap sekitar 97 persen dari total angkatan kerja. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

Namun, di balik perannya yang besar, UMKM masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar, salah satunya adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama dari institusi perbankan syariah. Padahal, kebutuhan modal usaha sangat penting untuk mendukung kelangsungan dan ekspansi bisnis UMKM. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan karena keterbatasan agunan, kurangnya kelayakan administratif, dan rendahnya literasi keuangan. Bagi perbankan syariah sendiri, tantangan muncul dari sisi pengembangan produk pembiayaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu bersaing secara kompetitif dengan produk keuangan konvensional.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital, pola dan kebutuhan pembiayaan di sektor UMKM juga mengalami perubahan. UMKM kini menuntut solusi pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, dan disesuaikan dengan karakter usaha mereka yang sangat beragam. Untuk menjawab tantangan ini, lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan pendekatan baru dalam desain produk, salah satunya melalui inovasi skema pembiayaan dengan akad hybrid.

Skema akad hybrid merupakan bentuk penggabungan dua atau lebih akad syariah dalam satu kesatuan produk pembiayaan. Beberapa contoh implementasi akad hybrid yang telah diterapkan meliputi kombinasi antara akad murabahah dengan musyarakah, ijarah dengan mudharabah, serta berbagai variasi lain yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik nasabah. Model ini dinilai mampu memberikan fleksibilitas dan menjawab keterbatasan model akad tunggal yang seringkali kurang mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi usaha modern.

Meskipun menjanjikan berbagai keunggulan dari sisi fleksibilitas produk dan adaptabilitas terhadap kebutuhan pasar, penggunaan akad hybrid juga menimbulkan sejumlah tantangan, baik dari perspektif fiqh (hukum Islam) maupun dari aspek manajemen risiko. Di antara tantangan tersebut adalah potensi pelanggaran prinsip syariah karena pencampuran akad yang tidak sesuai, kesulitan dalam pengawasan dan pelaporan keuangan, serta risiko moral hazard dari pihak nasabah. Selain itu,

kompleksitas akad juga dapat mempersulit pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban mereka, apalagi jika ditambah dengan infrastruktur digital yang belum sepenuhnya optimal di beberapa lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji efektivitas penggunaan akad hybrid dalam konteks pembiayaan UMKM, terutama dengan pendekatan manajemen risiko yang sesuai di era digital. Studi ini tidak hanya akan menelaah bagaimana akad hybrid diimplementasikan oleh bank syariah, tetapi juga akan menganalisis risiko-risiko yang muncul, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan manajemen risiko mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut secara strategis dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses pembiayaan yang terbatas, yang menghambat potensi pertumbuhannya. Salah satu hambatan terbesar bagi UMKM adalah minimnya akses terhadap pembiayaan formal serta tingginya risiko dalam pengelolaan keuangan dan operasional yang tidak dapat dijawab oleh instrumen pembiayaan konvensional.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dunia perbankan syariah mulai menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel melalui pengembangan produk pembiayaan berbasis akad hybrid. Akad hybrid adalah kombinasi dua atau lebih akad dalam satu produk yang bertujuan untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih adaptif, khususnya bagi UMKM. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan berbagai elemen akad seperti murabahah, musyarakah, atau mudharabah dalam satu paket pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal usaha yang kompleks. Dalam konteks digitalisasi layanan keuangan, implementasi akad hybrid ini semakin relevan karena teknologi dapat mempercepat proses pembiayaan sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada UMKM di seluruh Indonesia.

Namun, meskipun akad hybrid menawarkan potensi besar, penerapannya tidak lepas dari tantangan, baik dari sisi hukum syariah maupun operasional. Ketidakjelasan struktur dan mekanisme penerapan

akad hybrid dapat berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan adanya keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana akad hybrid diterapkan dalam pembiayaan UMKM, risiko-risiko yang mungkin muncul, serta bagaimana pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah dapat mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu: pertama, bagaimana bentuk atau struktur implementasi akad hybrid dalam produk pembiayaan UMKM yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia? Kedua, risiko-risiko utama apa saja yang potensial atau telah terjadi dalam penerapan skema akad hybrid, baik dari sisi syariah maupun operasional? Ketiga, sejauh mana pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah mampu mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan akad hybrid, terutama dalam konteks digitalisasi layanan keuangan?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika implementasi akad hybrid dalam pembiayaan UMKM oleh bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko yang timbul akibat penerapan akad hybrid, serta menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan dalam pengelolaan produk pembiayaan berbasis akad hybrid. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM di era digital, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas implementasi skema akad hybrid dalam pembiayaan UMKM oleh bank syariah, serta mengkaji efektivitas pendekatan manajemen risiko di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan holistik terhadap fenomena yang dikaji, termasuk dinamika kebijakan internal bank, pemahaman aktor-aktor kunci, serta pengalaman langsung pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan lokasi penelitian pada tiga institusi perbankan syariah terkemuka di Indonesia: Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan

Bank Mega Syariah. Ketiga bank ini dipilih secara purposive karena memiliki portofolio pembiayaan UMKM yang signifikan, serta telah menerapkan skema akad hybrid dalam berbagai produk pembiayaannya. Dengan memilih studi kasus dari institusi yang berbeda, peneliti dapat melakukan perbandingan kontekstual sekaligus mengevaluasi kesamaan dan perbedaan praktik penerapan akad hybrid dan manajemen risikonya.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan sejumlah informan kunci yang memiliki relevansi langsung terhadap topik penelitian. Informan terdiri dari manajer produk pembiayaan yang memahami aspek desain dan strategi produk, manajer risiko yang bertanggung jawab atas implementasi dan mitigasi risiko operasional serta kepatuhan, dan nasabah UMKM yang menggunakan produk pembiayaan berbasis akad hybrid. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala dari sudut pandang berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan.

Selain wawancara, peneliti juga mengakses dokumen-dokumen kebijakan internal bank syariah yang berkaitan dengan implementasi akad hybrid, SOP manajemen risiko, serta laporan kinerja pembiayaan UMKM. Studi dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan kerangka regulatif serta institusional yang melandasi praktik pembiayaan syariah. Observasi terbatas dilakukan dengan mengamati proses pelayanan pembiayaan kepada UMKM di unit kerja bank tertentu, baik secara langsung maupun melalui media digital, guna memahami bagaimana praktik tersebut dijalankan secara riil di lapangan.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi dan analisis tematik. Triangulasi dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data melalui perbandingan antara hasil wawancara, dokumen, dan observasi. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dari transkrip wawancara dan dokumen, yang kemudian dikelompokkan dalam tema besar seperti jenis akad hybrid, bentuk risiko yang dihadapi, mekanisme mitigasi risiko, dan pengaruh transformasi digital.

Melalui metodologi ini, penelitian berusaha menyusun narasi yang komprehensif mengenai bagaimana skema akad hybrid dijalankan di bank syariah dalam konteks pembiayaan UMKM serta bagaimana tantangan risiko di era digital dapat dikelola dengan pendekatan manajemen risiko yang tepat. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris sekaligus rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah

dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan UMKM berbasis syariah yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Skema Akad Hybrid dalam Pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah

Dalam praktiknya, bank-bank syariah di Indonesia telah mulai mengadopsi skema akad hybrid sebagai solusi inovatif untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pembiayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam menghadapi tantangan dan tuntutan ekonomi digital yang terus berkembang. Skema akad hybrid yang digunakan mencerminkan upaya untuk menyelaraskan fleksibilitas bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan struktur pembiayaan yang lebih adaptif terhadap profil risiko dan kemampuan bayar nasabah UMKM. Beberapa bentuk implementasi kombinasi akad yang banyak dijumpai di lapangan antara lain adalah:

- Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah: Kombinasi ini banyak digunakan dalam pembiayaan sektor properti usaha, seperti ruko, kios, atau gudang milik UMKM. Musyarakah mutanaqisah merupakan akad kepemilikan bersama yang berkurang secara bertahap, yang kemudian dilengkapi dengan akad murabahah sebagai skema pembayaran angsuran pembelian aset. Model ini memungkinkan pembagian kepemilikan antara bank dan nasabah, dengan struktur pembayaran yang bersifat gradual, sehingga memberikan kepastian harga dan kepemilikan bagi UMKM.
- Ijarah dan Wakalah: Digunakan dalam konteks pembiayaan alat produksi dan aset sewa guna usaha. Dalam akad ini, bank menyewakan aset produktif kepada nasabah UMKM melalui akad ijarah (sewa), dengan pengelolaan atau pengadaan alat yang diwakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah (perwakilan). Skema ini memberikan efisiensi dari sisi operasional dan pengelolaan pembiayaan, terutama untuk UMKM yang membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan aset.
- Murabahah dan Qardh: Skema ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berskala kecil dan menengah. Murabahah digunakan untuk pembelian barang dagangan atau kebutuhan usaha lainnya, sedangkan qardh (pinjaman kebajikan tanpa bunga) disisipkan sebagai dukungan pembiayaan tunai dalam jumlah terbatas. Kombinasi ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan

dan loyalitas nasabah sekaligus memperkuat nilai sosial dari perbankan syariah.

Implementasi skema akad hybrid ini menunjukkan fleksibilitas bank syariah dalam mendesain produk yang sesuai dengan kondisi riil pelaku UMKM, sekaligus tetap berpegang pada prinsip dasar muamalah yang diatur dalam fiqh Islam. Namun demikian, efektivitas implementasi sangat bergantung pada pemahaman internal bank terhadap struktur akad, kepatuhan syariah, serta kesiapan sistem digital yang menunjang transaksi hybrid ini secara efisien.

Selain itu, variasi dalam penggabungan akad memungkinkan bank untuk menyesuaikan jenis pembiayaan dengan sektor usaha UMKM yang beragam, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur. Namun, keberhasilan dari skema ini tetap bergantung pada integrasi antara desain produk, edukasi kepada nasabah, dan pengawasan internal yang memadai.

2. Identifikasi Risiko dalam Penggunaan Skema Akad Hybrid

Walaupun secara teori skema akad hybrid menawarkan keunggulan dari sisi fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan pembiayaan UMKM, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari tantangan dan risiko yang cukup kompleks, baik dari sisi operasional, kepatuhan syariah, maupun aspek teknologi.

Berikut adalah beberapa risiko utama yang ditemukan dalam penelitian ini:

- Kurangnya pemahaman nasabah terhadap struktur akad hybrid
Salah satu tantangan paling menonjol adalah rendahnya tingkat literasi nasabah UMKM terhadap konsep dan kewajiban dalam akad hybrid. Banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami perbedaan antara akad murabahah, musyarakah, qardh, ijarah, maupun wakalah, apalagi jika digabungkan dalam satu produk. Hal ini menimbulkan potensi misinterpretasi, yang dapat mengarah pada ketidaksesuaian pelaksanaan atau bahkan wanprestasi yang tidak disengaja.
- Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah (non-compliance risk)
Dalam beberapa kasus, pelaksanaan akad hybrid tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan internal bank atau kurangnya pemahaman staf pelaksana terhadap detail teknis fiqh muamalah. Ketika aspek ini diabaikan, risiko munculnya transaksi fiktif atau bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI akan

meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak integritas produk syariah itu sendiri.

- Kompleksitas dalam sistem digital dan pengelolaan multi-akad
Penggabungan beberapa akad dalam satu produk memerlukan sistem informasi yang mampu memisahkan dan mengelola transaksi sesuai tahapan akad masing-masing. Namun dalam praktiknya, sebagian besar sistem digital bank syariah belum sepenuhnya mendukung otomasi dan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengelola multi-akad secara terintegrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan eksekusi, atau bahkan manipulasi data.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan mengelola produk hybrid
Banyak staf bank syariah, khususnya di unit pembiayaan dan pelayanan pelanggan, masih belum mendapatkan pelatihan khusus terkait struktur akad hybrid dan potensi risikonya. Kurangnya pemahaman ini memperbesar kemungkinan kesalahan teknis dalam perjanjian, penyampaian informasi yang kurang jelas kepada nasabah, atau pengambilan keputusan yang tidak berbasis prinsip kehati-hatian.

Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa inovasi produk melalui akad hybrid harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi teknologi, kebijakan internal, maupun kompetensi sumber daya manusianya. Tanpa mitigasi yang terstruktur, inovasi ini justru dapat menjadi sumber kerentanan baru bagi bank syariah.

3. Pendekatan Manajemen Risiko dalam Mengelola Produk Akad Hybrid

Bank syariah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka manajemen risiko yang mengacu pada standar internasional maupun pedoman yang ditetapkan oleh regulator domestik, seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam konteks pengelolaan produk akad hybrid, pendekatan manajemen risiko difokuskan pada tiga aspek utama: sistem pengawasan internal, penguatan literasi syariah, dan transformasi digital.

- Penerapan prinsip manajemen risiko berbasis ISO 31000 dan PSAK Syariah
ISO 31000 sebagai standar global dalam manajemen risiko digunakan oleh bank syariah sebagai rujukan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan

risiko yang mungkin terjadi dalam operasional produk. Di sisi lain, PSAK Syariah memberikan pedoman akuntansi dan pelaporan yang disesuaikan dengan akad-akad dalam fiqih muamalah. Keduanya digunakan secara paralel untuk menjaga integritas produk, terutama dalam hal transparansi dan pencatatan keuangan.

- Adopsi teknologi monitoring risiko digital (digital risk monitoring)
Beberapa bank syariah telah mulai mengembangkan dan mengadopsi sistem pengawasan berbasis teknologi digital untuk memantau risiko secara real time. Teknologi ini mencakup sistem deteksi awal terhadap kegagalan transaksi, pelacakan data keuangan, serta pemantauan kepatuhan terhadap struktur akad. Meskipun implementasinya belum merata dan masih dalam tahap awal, langkah ini menjadi tonggak penting dalam digitalisasi manajemen risiko bank syariah.
- Pentingnya edukasi digital bagi nasabah UMKM
Untuk mengurangi risiko kesalahan pemahaman nasabah terhadap produk hybrid, bank syariah perlu mengembangkan platform edukasi digital yang bersifat interaktif dan mudah diakses. Edukasi ini tidak hanya tentang produk perbankan, tetapi juga mencakup literasi dasar tentang akad-akad syariah, hak dan kewajiban nasabah, serta simulasi pembiayaan. Strategi ini menjadi penting mengingat sebagian besar UMKM sudah terkoneksi dengan perangkat digital, tetapi masih rendah pemahaman keuangannya.
- Pelatihan dan penguatan kapasitas internal pegawai
Internal capacity building menjadi komponen penting dalam strategi manajemen risiko, khususnya bagi staf yang terlibat langsung dalam desain, pemasaran, dan pengawasan produk. Pelatihan bersertifikat mengenai fiqh muamalah, struktur akad hybrid, serta penggunaan sistem teknologi terbaru harus menjadi program berkelanjutan bagi pegawai bank syariah. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi produk tidak berujung pada pelanggaran prinsip syariah akibat kesalahan teknis.
- Kebutuhan akan kontrol internal dan validasi fatwa DSN-MUI
Dalam menghadirkan produk akad hybrid, bank syariah harus selalu memastikan bahwa setiap struktur akad telah memperoleh validasi dari otoritas syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah internal maupun rujukan dari fatwa DSN-MUI. Proses validasi ini penting untuk mencegah deviasi dari prinsip dasar syariah dan memastikan akuntabilitas produk. Di samping itu, kontrol internal perlu diperkuat,

terutama dalam hal dokumentasi akad, pemisahan aset dan kewajiban per akad, serta prosedur penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, manajemen risiko dalam implementasi akad hybrid tidak hanya bersifat reaktif, melainkan harus bersifat proaktif dan adaptif terhadap perubahan dinamika usaha UMKM, regulasi, serta perkembangan teknologi digital. Keberhasilan pendekatan ini ditentukan oleh sinergi antara ketepatan struktur produk, kekuatan sistem pengawasan, dan efektivitas komunikasi antara bank dan nasabah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan skema akad hybrid dalam pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan syariah, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi digital. Penggabungan dua atau lebih akad syariah dalam satu produk pembiayaan terbukti dapat memberikan fleksibilitas struktural serta menyesuaikan skema pembiayaan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah. Akad hybrid tidak hanya memperluas cakupan produk pembiayaan, tetapi juga mampu menjembatani keterbatasan yang selama ini dihadapi oleh model pembiayaan syariah konvensional.

Namun, efektivitas penerapan akad hybrid sangat bergantung pada kesiapan institusi perbankan syariah dalam menerapkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif. Risiko-risiko yang muncul, baik dari segi ketidapahaman nasabah terhadap struktur akad, potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah, hingga tantangan teknis dalam monitoring sistem digital, membutuhkan strategi mitigasi yang bersifat proaktif dan terukur. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas akad hybrid terletak pada peningkatan kapasitas internal bank dan adaptasi teknologi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks ini, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan guna memperkuat peran bank syariah dalam mengelola akad hybrid secara optimal. Pertama, perlu dikembangkan sebuah platform digital yang berfungsi sebagai sarana edukasi syariah bagi para pelaku UMKM. Platform ini dapat memuat penjelasan interaktif mengenai struktur dan mekanisme akad hybrid, hak dan kewajiban nasabah, serta panduan umum mengenai transaksi keuangan berbasis syariah. Edukasi yang memadai akan membantu meningkatkan literasi keuangan syariah, meminimalkan

risiko kesalahan interpretasi akad, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Kedua, bank syariah perlu mengintegrasikan sistem analitik risiko digital yang mampu memetakan dan memantau dinamika risiko dari setiap kombinasi akad secara real time. Teknologi semacam ini dapat berfungsi untuk melakukan deteksi dini terhadap anomali atau deviasi dalam pelaksanaan akad, serta menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Kehadiran teknologi ini akan memberikan efisiensi dalam proses pengawasan sekaligus mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi agenda prioritas. SDM bank syariah perlu dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah, kemampuan teknis dalam pengelolaan produk digital, serta kepekaan terhadap dinamika kebutuhan UMKM. Pelatihan internal yang berkelanjutan dan sertifikasi profesional dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan manajer risiko dan pengembang produk syariah yang kompeten dan responsif terhadap tantangan zaman.

Keempat, kolaborasi aktif dengan regulator seperti OJK, BI, dan DSN-MUI sangat diperlukan dalam memperkuat landasan kebijakan pembiayaan hybrid. Penyusunan pedoman yang lebih rinci terkait akad hybrid, penguatan fatwa, serta pembentukan kerangka pengawasan berbasis risiko akan menjadi pilar penting dalam menjamin legalitas dan keberterimaan produk di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya transformasi keuangan syariah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan digitalisasi ekonomi. Skema akad hybrid, apabila dikelola dengan tata kelola risiko yang baik dan berbasis teknologi serta etika syariah yang kuat, dapat menjadi alternatif pembiayaan unggulan yang berkelanjutan bagi UMKM Indonesia.

REFERENSI

- Ascarya & Yumanita, D. (2008). Comparing the Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Indonesia Using Parametric and Nonparametric Approaches. *Bank Indonesia Working Paper*.
- Aziz, M. R. A., & Musa, R. (2011). Exploring the Hybrid Contract of Islamic Home Financing: Issues and Prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(4), 341–353.

- Ayuningtyas, D., & Darmawan, R. (2021). Implementasi Akad Hybrid dalam Pembiayaan Mikro Syariah: Studi pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(6), 555–567.
- Basir, M. S., & Yusof, R. M. (2017). Risk Management in Islamic Banking: A Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(6), 123–132.
- Chapra, M. U. (2001). Islamic Banking: Challenges and Opportunities. *Islamic Economic Studies*, 8(2), 1–17.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Fitria, S., & Hartati, S. (2019). Analisis Penggunaan Akad Hybrid dalam Produk Pembiayaan Syariah dan Relevansinya terhadap Kebutuhan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 205–216.
- Gait, A., & Worthington, A. (2008). An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes Towards Islamic Methods of Finance. *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783–808.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2012). Developing a Risk Management Framework and Model for Islamic Microfinance Providers in Indonesia. *Humanomics*, 28(4), 301–322.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Irawan, A., & Pratama, Y. A. (2020). Evaluasi Efektivitas Strategi Pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 45–58.
- Ismail, A. G. (2010). *Money, Islamic Banks and the Real Economy*. Cengage Learning.
- Kamla, R. (2009). Critical Insights into Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(8), 921–932.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Lestari, P., & Mahmudah, F. (2021). Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 6(1), 67–80.
- Masyita, D. (2015). Strengthening Risk Management in Islamic Microfinance: A Case Study Approach. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 4(1), 342–353.
- Maulana, T. F., & Rahman, F. (2022). Optimalisasi Akad Hybrid sebagai Inovasi Pembiayaan Syariah pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 10(1), 88–102.
- Nurhayati, M., & Wasilah. (2014). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives. *Islamic Research and Training Institute*, IDB.
- Prasetyo, T., & Fitria, S. (2019). Analisis Strategi Manajemen Risiko Operasional pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 211–223.
- Purwanti, A. (2021). Pembiayaan Syariah dalam Ekonomi Digital: Studi Kasus pada UMKM Go-Digital. *Jurnal Iqtishaduna*, 10(1), 100–115.
- Rahman, A. R. A. (2007). Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 38–53.
- Rosly, S. A. (2005). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas.
- Saeed, A. (1999). Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. *Leiden: Brill*.
- Sari, N., & Widiyanti, M. (2020). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 45–57.
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. (2017). Contemporary Issues in Islamic Banking and Finance: A Critical Review. *Journal of Finance and Accounting*, 5(1), 1–7.
- Sudarsono, H. (2012). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliani, S. (2020). Akad Hybrid Sebagai Inovasi Produk Pembiayaan Syariah: Telaah Teoritis dan Praktis. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Mashrafiah*, 8(2), 150–165.